



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTINUS RUFANG;
Tempat lahir : Alla;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 08 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alla' Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek,
Kabupaten Tana Toraja;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -
2. Nama Lengkap : LINO DUMA;
Tempat Lahir : Baturondon;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang RT/RW -/- Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek
Kabupaten Tana Toraja;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -

Tedakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya bernama: SYAFRIADI, SH, MH, Advokat, berkerwarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, SYAFRIADI, SH,.MH & PARTNER, JL. Kesatuan III. No. 33, Maccini Parang, Kotamadya Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Juli 2019 dan telah didaftarkan/diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Nomor : 24/SK/PID/2019 tertanggal 30 Juli 2019, dan JABIR ANDI PADANG, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan Register No. 124/SK//A/2019;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2019 s/d 19 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 28 Juli 2019;

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d 23 Agustus 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d 22 Oktober 2019;
6. Dialihkan Tahanan RUMAH sejak tanggal 28 Agustus 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019;
7. Tahanan Terdakwa berakhir demi hukum sejak tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-56/Eku.2/MKS/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa MARTINUS RUFPAANG bersama-sama lelaki LINO DUMA pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Mei 2019 bertempat di Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangngalla Selatan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tana Toraja, secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan dan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 terdakwa I MARTINUS RUFPAANG ditelpon oleh lelaki SIONG PANGGESO Bin PANGGESO dan mengatakan " Apa kamu mau kerja " lalu dijawab oleh terdakwa " iya " selanjutnya lelaki SIONG PANGGESO Bin PANGGESO menyampaikan juga kepada terdakwa I agar mencari satu orang lagi, kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II LINO DUMA dan

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ada pekerjaan menebang pohon lalu di-iyakan oleh terdakwa II.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II ke rumah lelaki SIONG PANGGESO Bin PANGGESO dan setelah bertemu dimana lelaki SIONG PANGGESO Bin PANGGESO dan perempuan Maria (istri lelaki SIONG PANGGESO Bin PANGGESO) membicarakan tentang penebangan kayu di kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja dan juga membicarakan harga/sewa perkubik, dan hasil dari kesepakatan harga perkubik Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) perkubik dalam bentuk kayu olahan balok dengan papan, selanjutnya perempuan Maria (dalam berkas tersendiri) menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi kelokasi penebangan di Tondok Kao.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 dimana perempuan Maria menjemput terdakwa I dan terdakwa II untuk dibawa ke lokasi penebangan di Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja dan setelah sampai perempuan Maria menunjukkan lokasi dan menyampaikan kepada mereka terdakwa bahwa nanti besok baru menebang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wita mereka terdakwa mulai melakukan penebangan kayu Pinus dengan menggunakan 2 (dua) buah Chain Saw merek Sthiil dan 1 (satu) buah parang dan sekitar pukul 12.00 Wita Petugas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja datang kemudian menyuruh mereka terdakwa berhenti menebang dan mengolah kayu selanjutnya Petugas Kehutanan mengamankan 2 (dua) Chain Saw dan 1 (satu) parang lalu membawa barang bukti tersebut ke Kantor Kehutanan Kabupaten Tana Toraja sedangkan mereka terdakwa kembali ke pondoknya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 dimana Petugas Kehutanan dari KPH Tana Toraja dan Petugas dari Balai Gakkum LHK Sulawesi menyuruh mereka terdakwa menaikkan kayu yang telah diolah sebanyak 30 (tiga) puluh lembar kayu olahan jenis pinus merkusii dalam

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk papan ukuran 400 cm x 25 cm x 2 cm ke atas mobil dan selanjutnya mereka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Balai Gakkum LHK Sulawesi di Makassar.

- Berdasarkan keterangan saksi Yohannes Sampelimo, Ishak, SH bersama rekannya sebagai Polisi Kehutanan menemukan mereka terdakwa melakukan penebangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Latimojong di Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Tondok Kao tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi ANDRY YUDHA RIYANTO menerangkan bahwa Hutan di kawasan hutan lindung kelompok hutan Latimojong di Tondok Kao Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Toraja berada pada titik kordinat E 119° 58' 16,5", S 03° 10' 16,4 " diploting dalam peta kawasan hutan, titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja telah ditata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja telah memiliki peta tata batas dan telah ditanda tangani oleh semua panitia tata batas yang tercantum dan terlibat dalam peta tata batas tersebut.
- Bahwa yang menjadi acuan Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja adalah suatu kawasan yang telah ditunjuk ditata batas dan atau ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P-44/Menhut-II/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-62/Menhut-II/2013 tanggal 15 Nopember 2013

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor : P-44/Menhut-II/2012
tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

----- Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo 50 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Yo Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

K E D U A:

----- Bahwa ia terdakwa MARTINUS RUFFANG bersama-sama lelaki
LINO DUMA pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2019 atau setidaknya
pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Mei 2019 bertempat di
Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sanggala Selatan Kabupaten
Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tana Toraja, secara bersama-
sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak
sah perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas
pada tanggal 27 Mei 2019 dimana perempuan Maria (dalam berkas
terpisah) menjemput terdakwa I dan terdakwa II untuk dibawa ke lokasi
penebangan tepatnya di kawasan hutan lindung kelompok hutan
Latimojong di Tondok Kao Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan
Sanggala Selatan Kabupaten Toraja dan setelah sampai kemudian
perempuan Maria menunjukkan lokasi dan menyampaikan kepada
mereka terdakwa bahwa nanti besok baru menebang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wita
mereka terdakwa mulai melakukan penebangan kayu Pinus dan sekitar
pukul 12.00 Wita Petugas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja datang
kemudian menyuruh mereka terdakwa berhenti menebang dan
mengolah kayu selanjutnya Petugas Kehutanan mengamankan 2 (dua)
Chain Saw dan 1 (satu) parang lalu membawa barang bukti tersebut

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kehutanan Kabupaten Tana Toraja sedangkan mereka terdakwa kembali ke pondoknya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 dimana Petugas Kehutanan dari KPH Tana Toraja dan Petugas dari Balai Gakkum LHK Sulawesi menyuruh mereka terdakwa menaikkan kayu yang telah diolah sebanyak 30 (tiga) puluh lembar kayu olahan jenis pinus merkusi dalam bentuk papan ukuran 400 cm x 25 cm x 2 cm ke atas mobil dan selanjutnya mereka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Balai Gakkum LHK Sulawesi di Makassar.

- Berdasarkan keterangan saksi Yohannes Sampelimo, Ishak, SH bersama rekannya sebagai Polisi Kehutanan menemukan mereka terdakwa melakukan penebangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Latimojong di Lembang Batu Alu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Tondok Kao tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa saksi ANDRY YUDHA RIYANTO menerangkan bahwa Hutan di kawasan hutan lindung kelompok hutan Latimojong di Tondok Kao Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sanggalla Selatan Kabupaten Toraja berada pada titik kordinat E 119° 58' 16,5", S 03° 10' 16,4 " diploting dalam peta kawasan hutan, titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja.

- Bahwa Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja telah ditata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung.

- Bahwa Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja telah memiliki peta tata batas dan telah ditanda tangani oleh semua panitia tata batas yang tercantum dan terlibat dalam peta tata batas tersebut.

- Bahwa yang menjadi acuan Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sanggalla Kabupaten

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja adalah suatu kawasan yang telah ditunjuk ditata batas dan atau ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutana RI Nomor : P-44/Menhut-II/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-62/Menhut-II/2013 tanggal 15 Nopember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor : P-44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

----- Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa MARTINUS RUFPAANG bersama-sama lelaki LINO DUMA pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Mei 2019 bertempat di Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangngala Selatan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tana Toraja, secara bersama-sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut yang telah diuraikan diatas dimana terdakwa I dan terdakwa II terdakwa melakukan penebangan kayu Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja berupa kayu Pinus dengan menggunakan 2 (dua) buah Chain Saw merek Stihl dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parang dan sekitar pukul 12.00 Wita Petugas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja datang kemudian menyuruh mereka terdakwa berhenti menebang dan mengolah kayu selanjutnya Petugas Kehutanan mengamankan 2 (dua) Chain Saw dan 1 (satu) parang lalu membawa barang bukti tersebut ke Kantor Kehutanan Kabupaten Tana Toraja sedangkan mereka terdakwa kembali ke pondoknya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 dimana Petugas Kehutanan dari KPH Tana Toraja dan Petugas dari Balai Gakkum LHK Sulawesi menyuruh mereka terdakwa menaikkan kayu yang telah diolah sebanyak 30 (tiga) puluh lembar kayu olahan jenis pinus merkusii dalam bentuk papan ukuran 400 cm x 25 cm x 2 cm ke atas mobil dan selanjutnya mereka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Balai Gakkum LHK Sulawesi di Makassar.
- Berdasarkan keterangan saksi Yohannes Sampelimo, Ishak,SH bersama rekannya sebagai Polisi Kehutanan menemukan mereka terdakwa melakukan penebangang di dalam Kawasan Hutang Lindung Latimojong di Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Tondok Kao tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan keterangan saksi Yohannes Sampelimo, Ishak,SH bersama rekannya sebagai Polisi Kehutanan menemukan mereka terdakwa melakukan penebangang di dalam Kawasan Hutang Lindung Latimojong di Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Tondok Kao.
- Bahwa saksi ANDRY YUDHA RIYANTO menerangkan bahwa Hutan di kawasan hutan lindung kelompok hutan Latimojong di Tondok Kao Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Toraja berada pada titik kordinat E 119° 58' 16,5", S 03° 10' 16,4 " diploting dalam peta kawasan hutan, titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja.

Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja telah ditata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja telah memiliki peta tata batas dan telah ditanda tangani oleh semua panitia tata batas yang tercantum dan terlibat dalam peta tata batas tersebut.
- Bahwa yang menjadi acuan Kawasan hutan lindung Latimojong Tondok Kao Lembang Batu Alu Kecamatan Sangngalla Kabupaten Tana Toraja adalah suatu kawasan yang telah ditunjuk ditata batas dan atau ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutana RI Nomor : P-44/Menhut-II/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-62/Menhut-II/2013 tanggal 15 Nopember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor : P-44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

----- Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tangkisan/eksepsi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pendapat JPU, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak tertanggal 4 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan;

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak atas nama terdakwa MARTINUS RUFANG dan LINO DUMA;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, sehubungan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga acara pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan barang bukti, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan saksi adecharge dan bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 9 (sembilan) orang, masing-masing bernama: Alexander Andilolo, Ardin Sannang, Maria Banne Ala, Yohanis Sampelino, Hendri, Andry Yudho Riyanto, Fajar Nura' Londong Allo, S. Bandaso dan Ishak, SH (Ahli), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDER ANDILOLO alias PAPA ARKA, menerangkan:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2019 saksi melakukan Patroli rutin bersama teman-teman saksi dari KPH SADDANG 1, yaitu saksi HENDRI dan saksi ARDIN SANNANG ke Lokasi Kawasan Hutan Lindung kompleks hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat sampai di Lokasi sekitar kurang lebih jam 12:00 wita siang hari saksi, mendengar ada bunyi mesin Chain saw;
- Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian menghampiri lokasi bunyi Chain saw di dalam Kawasan Hutan tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di Lokasi, saksi mendapati 2 (dua) orang yaitu terdakwa MARTINUS RUFANG dan LINO sedang membelah-belah kayu Pinus Merkusi yang telah ditebang;

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengamankan para terdakwa, saksi HENDRI mengambil titik koordinat sekitar lokasi penebangan tersebut kemudian saksi HENDRI kirimkan ke Kantor KPH SADDANG 1 untuk mengetahui lokasi titik koordinat lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa selain menghubungi Kantor KPH SADDANG 1 Makale, saksi HENDRI juga menghubungi Kantor GAKKUM di Makassar;
- Bahwa tidak lama setelah saksi HENDRI kirim titik koordinat lokasi ke Kantor KPH SADDANG 1, Kantor KPH SADDANG 1 membalas bahwa titik koordinat yang saksi kirim yaitu **E 119° 58' 16,5", S 03° 10' 16,4"** berada di dalam Kawasan hutan Lindung Kompleks Hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi dan saksi HENDRI bertanya kepada para terdakwa siapa menyuruh para terdakwa tersebut menebang di Kawasan Hutan Lindung Latimojong, Tondok Kao, dan dijawab oleh para terdakwa bahwa yang menyuruh adalah Ibu MARIA BANNE ALLA yang tinggal di Makale;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada para terdakwa apakah mereka mengetahui bahwa Lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa para terdakwa menjawab tidak tahu, para terdakwa hanya disuruh oleh saksi MARIA BANNE ALLA dengan imbalan upah berupa uang kurang lebih 600 ribu rupiah permeter kubik;
- Bahwa saksi bersama-teman-teman kemudian menyuruh para terdakwa menghentikan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian mengamankan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang kayu Pinus tersebut yaitu berupa 2 buah mesin Chain saw dan 2 buah parang;
- Bahwa 2 buah mesin Chain saw dan 2 buah parang diakui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kayu hasil olahan para terdakwa masih berada di lokasi, tidak saksi bawa karena pada saat itu saksi menggunakan sepeda

Halaman 11 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, saksi hanya membawa alat tebangnya saja yaitu 2 buah mesin Chain saw dan 2 buah parang;

- Bahwa saksi kemudian menyuruh para terdakwa untuk datang di Kantor KPH Saddang 1 di Makale besok harinya yaitu tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Mei 2019 para terdakwa tidak datang, dan yang datang ke Kantor KPH SADDANG 1 adalah saksi MARIA BANNE ALLA;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 tersebut petugas dari GAKKUM Makassar juga sudah datang di Makale karena dihubungi oleh saksi HENDRI pada saat saksi dan teman-temannya yaitu saksi HENDRI dan saksi ARDIN mendapati para terdakwa di Lokasi penebangan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 30 Mei 2019 saksi HENDRI bersama petugas dari GAKKUM Makassar yang terdiri dari saksi ISHAK, dan YOHANES SAMPELINO turun ke Lokasi Penebangan, saksi tidak bisa ikut karena tugas lain;
- Bahwa setelah sampai di Lokasi saksi dan Petugas GAKKUM dari Makassar mendapati para terdakwa kembali sedang memindahkan barang bukti berupa kayu hasil olahan 2 hari sebelumnya yaitu tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa petugas dari GAKKUM Makassar menitip kayu hasil olahan tersebut di Kantor KPH SADDANG 1 Makale;
- Bahwa Petugas GAKKUM dari Makassar tersebut membawa kayu hasil olahan bersama para terdakwa ke Makassar namun barang buktinya dikumpulkan di KPH SADDANG 1 Makale;
- Bahwa menurut informasi dari Masyarakat yang saksi dapat bahwa dilokasi tersebut pernah ada Reboisasi sekitar tahun 1974-1975;
- Bahwa pada saat melakukan Petroli, saksi Hendri membawa GPS;
- Bahwa terdakwa MARTINUS RUPPANG dan terdakwa LINO tidak memiliki izin menebang atau membelah kayu dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangngalla Selatan Kabupaten Tana Toraja;

2. Saksi ARDIN SANNANG, menerangkan:

Halaman 12 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2019 saksi melakukan Patroli rutin bersama teman-teman saksi dari KPH SADDANG 1 yaitu saksi HENDRI dan saksi ALEXANDER ANDI LOLO ke Lokasi Kawasan hutan Lindung kompleks hutan Latimojong di Tondok kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat sampai di Lokasi sekitar kurang lebih jam 12:00 wita siang hari saksi mendengar ada bunyi mesin Chain saw;
- Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian menghampiri lokasi bunyi Chain saw di dalam Kawasan Hutan tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di Lokasi, saksi mendapati 2 (dua) orang yaitu terdakwa MARTINUS RUFANG dan LINO sedang membelah-belah kayu Pinus Merkusi yang telah di tebang;
- Bahwa sebelum mengamankan para terdakwa, saksi HENDRI mengambil titik koordinat sekitar lokasi penebangan tersebut kemudian saksi HENDRI kirimkan ke Kantor KPH SADDANG 1 untuk mengetahui lokasi titik koordinat lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa selain menghubungi Kantor KPH SADDANG 1 Makale saksi HENDRI juga menghubungi Kantor GAKKUM di Makassar;
- Bahwa tidak lama setelah saksi HENDRI kirim titik koordinat lokasi ke Kantor KPH SADDANG 1, Kantor KPH SADDANG 1 membalas bahwa titik koordinat yang saksi kirim yaitu **E 119° 58' 16,5", S 03° 10' 16,4"** berada di dalam Kawasan hutan Lindung Kompleks Hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi dan saksi HENDRI bertanya kepada para terdakwa siapa menyuruh para terdakwa tersebut menebang di Kawasan Hutan Lindung Latimojong, Tondok Kao;
- Bahwa dijawab oleh para terdakwa bahwa yang menyuruh adalah Ibu MARIA BANNE ALLA yang tinggal di Makale;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada para terdakwa apakah mereka mengetahui bahwa Lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung;

Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menjawab tidak tahu, para terdakwa hanya di surruh oleh saksi MARIA BANNE ALLA dengan imbalan upah berupa uang perkubik kurang lebih 600 ribu rupiah permeter kubik;
- Bahwa saksi bersama-teman-teman kemudian menyuruh para terdakwa menghentikan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian mengamankan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang kayu Pinus tersebut yaitu berupa 2 buah mesin Chain saw, 2 buah parang;
- Bahwa 2 buah mesin Chain saw, 2 buah parang diakui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kayu hasil olahan para terdakwwa masih berada di lokasi tidak saksi bawa karena pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor, saksi hanya membawa alat tebangnya saja yaitu 2 buah mesin Chain saw, 2 buah parang;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh para terdakwa untuk datang di Kantor KPH Saddang 1 di Makale besok harinya yaitu tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Mei 2019 para terdakwa tidak datang yang datang ke Kantor KPH SADDANG 1 adalah saksi MARIA BANNE ALLA bukannya para terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 tersebut petugas dari GAKKUM Makassar juga sudah datang di Makale karena di hubungi oleh saksi HENDRI pada saat saksi dan teman-temannya yaitu saksi HENDRI dan saksi ARDIN mendapati para terdakwa di Lokasi penebangan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 30 Mei 2019 saksi HENDRI bersama petugas dari GAKKUM Makassar yang terdiri dari saksi ISHAK, dan YOHANES SAMPELINO turun ke Lokasi Penebangan, saksi tidak bisa ikut karena tugas lain;
- Bahwa setelah sampai di Lokasi saksi dan Petugas GAKKUM dari Makassar mendapati para terdakwa kembali sedang memindahkan barang bukti berupa kayu hasil olahan 2 hari sebelumnya yaitu tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 14 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari GAKKUM Makassar menitip kayu hasil olahan tersebut di Kantor KPH SADDANG 1 Makale;
- Bahwa Petugas GAKKUM dai Makassar tersebut membawa kayu hasil olahan bersama para terdakwa ke Makassar namun barang buktinya dikumpulkan di KPH SADDANG 1 Makale;
- Bahwa sebelumnya di Lokasi Kawasann Hutan Linndung Latimojong tersebut sudah pernah ada tindak pidana berupa Penyadapan getah pinus, dimana pelaku pada saat itu atas NONOT yang sudah di sidangkan di Pengadilan Makale dan sudah putus;
- Bahwa menurut informasi dari Masyarakat yang saksi dapat bahwa dilokasi tersebut pernah ada Reboisasi sekitar tahun 1974-1975;
- Bahwa pada saat melakukan Patroli, saksi Hendri membawa GPS;
- Bahwa terdakwa MARTINUS RUPPANG dan terdakwa LINO tidak memiliki izin menebang atau membelah kayu dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok hutan Latimojong di Tondok kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangngalla Selatan Kabupaten Tana Toraja;

3. Saksi MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA, menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang menyuruh para terdakwa melakukan penebangan pohon pinus di Lokasi Kawasan Latimojong Tondo' Kao Desa Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan tersebut;
- Bahwa saksi yang mengantar dan menunjukkan lokasi penebangan di Latimojong Tondo' Kao Desa Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 para terdakwa sudah mulai melakukan penebangan pohon pinus dalam Kawasan Hutan Latimojong Tondo' Kao Desa Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan tersebut;

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sama kegiatan para terdakwa dihentikan oleh petugas dari KPH SADDANG 1 Makale;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 di bawa ke Makassar oleh petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan di Makassar;
- Bahwa perjanjian saksi dengan para terdakwa adalah bahwa saksi akan membayar para terdakwa dengan upah pemetar kubik sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa baru berhasil menabang satu pohon pinus;
- Bahwa saksi belum membayarkan upah kerja terdakwa tersebut;
- Bahwa kayu yang ditebang adalah jenis Kayu Pinus;
- Bahwa lokasi Tondo' Kao Desa Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan tersebut adalah kepunyaan leluhur saksi;
- Bahwa di dalam persidangan saksi memperlihatkan sebuah sertifikat kepada Majelis Hakim namun setelah ditanya oleh Majelis Hakim apakah pohon yang ditebang oleh para terdakwa tersebut berada dalam sertifikat tersebut saksi menjawab tidak, pohon yang ditebang oleh para terdakwa tidak berada pada lokasi tersebut;

4. Saksi YOHANIS SAMPELINO, menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan di Makassar;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saksi bersama anggota tim operasi lainnya dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Tugas yaitu saksi **ISHAK** tiba di Makale karena adanya Laporan Penebanan dan pengolahan kayu di Kawasann Hutan Lindung Latimojong;
- Bahwa saksi juga ditemani oleh petugas dari KPH SADDANG 1 Makale yaitu HENDRI;

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 Mei 2019 turun ke Lokasi Kawasan Hutan Lindung Latimojong dan sekitar sekitar pukul 14.04 Wita saksi bersama Tim tiba di Lokasi;
- Bahwa sesampainya di Lokasi saksi bersama anggota Tim lainnya mendapati para terdakwa sedang mengangkut kayu jenis pinus hasil olahan yang sudah berupa papan sedang dipindahkan/dinaikkan ke sebuah truk pengangkut;
- Bahwa saksi kemudian menginterogasi para terdakwa siapa yang menyuruh mereka melakukan hal tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa mereka disuruh oleh saksi MARIA BANNE ALA dan Suaminya;
- Bahwa pada saat dilokasi Kawasan Hutan Lindung tersebut, saksi tidak bertemu dengan saksi MARIA BANNE dan suaminya yang ada di Lokasi penebangan hanya para terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi ISHAK menginterogasi terdakwa LINO dan terdakwa MARTINUS RUPPANG mereka menyebutkan bahwa mereka digaji/diupah oleh saudari MARIA BANNE sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp.600.000) per meter kubik, Namun terdakwa LINO dan terdakwa MARTINUS RUPPANG mengatakan bahwa yang menghubunginya lewat telepon adalah SIONG PANGNGESO yang merupakan suami dari saudari MARIA BANNE, tetapi yang menjemput, mengantar dan menunjukkan lokasi serta menunjukkan kayu yang mau diolah adalah MARIA BANNE;
- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya bertemu saksi MARIA BANNE ALA diujung jalan masuk kawasan hutan Lindung dan setelah Saksi interogasi saudari MARIA BANNE mengakui bahwa mobil yang mengangkut kayu gergajian yang sudah menjadi papan adalah miliknya dan saudari MARIA BANNE menjelaskan bahwa terdakwa LINO dan terdakwa MARTINUS RUPPANG adalah operator;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa kayu olahan dalam bentuk papan dan untuk sementara saksi menitipkan kayu olahan yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Latimojong tersebut di Kantor KPH SADDANG 1 di Makale;

Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu pinus yang sudah berhasil diteban dan di olah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan oleh para terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa para terdakwa mengatakan bahwa mereka baru menebang satu pohon;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang adalah mesin Chain saw dan parang;
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian membawa para terdakwa ke Makassar pada malam harinya;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan Kayu Pinus Merkusi di Kawasan Hutan Lindung Latimojong tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait dalam hal ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;

5. Saksi HENDRI, menerangkan:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2019, saksi melakukan Patroli rutin besama teman-teman saksi dari KPH SADDANG 1, yaitu saksi ALEXANDER ANDI LOLO dan saksi ARDIN SANNANG ke Lokasi Kawasan Hutan Lindung kompleks hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat sampai di Lokasi sekitar kurang lebih jam 12:00 wita siang hari, saksi mendengar ada bunyi mesin Chain saw;
- Bahwa saksi bersama teman-teman, kemudian menghampiri lokasi bunyi Chainsaw di dalam Kawasan Hutan tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di Lokasi, saksi mendapati 2 (dua) orang yaitu terdakwa MARTINUS RUFANG dan LINO sedang membelah-belah kayu Pinus Merkusi yang telah ditebang;
- Bahwa sebelum mengamankan para terdakwa, saksi mengambil titik koorrdinat sekitar lokasi penebangan tersebut kemudian saksi kirimkan ke Kantor KPH SADDANG 1 untuk mengetahui lokasi titik koordinat lokasi penebangan tersebut;

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menghubungi Kantor KPH SADDANG 1 Makale, saksi juga menghubungi Kantor GAKKUM di Makassar;
- Bahwa tidak lama setelah saksi kirim titik koordinat lokasi ke Kantor KPH SADDANG 1, Kantor KPH SADDANG 1 membalas bahwa titik koordinat yang saksi kirim yaitu **E 119° 58' 16,5"**, **S 03° 10' 16,4"** berada di dalam Kawasan Hutan Lindung kompleks hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada para terdakwa siapa menyuruh para terdakwa tersebut menebang di Kawasan Hutan Lindung Latimojong, Tondok Kao, dan dijawab oleh para terdakwa bahwa yang menyuruh adalah Ibu MARIA BANNE ALLA yang tinggal di Makale;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada para terdakwa apakah mereka mengetahui bahwa Lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa para terdakwa menjawab tidak tahu, para terdakwa hanya disuruh oleh saksi MARIA BANNE ALLA dengan imbalan upah berupa uang perkubik kurang lebih 500 ribu rupiah permeter kubik;
- Bahwa saksi bersama-teman-temannya kemudian menyuruh para terdakwa menghentikan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-temannya mengamankan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang kayu Pinus tersebut yaitu berupa 2 buah mesin Chain saw dan 2 buah parang;
- Bahwa 2 buah mesin Chain saw dan 2 buah parang diakui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kayu hasil olahan para terdakwa masih berada di lokasi, tidak saksi bawa karena pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor, saksi hanya membawa alat tebangnya saja yaitu 2 buah mesin Chain saw dan 2 buah parang;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh para terdakwa untuk datang di Kantor KPH Saddang 1 di Makale besok harinya yaitu tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Mei 2019 para terdakwa tidak datang, yang datang ke Kantor KPH SADDANG 1 adalah saksi MARIA BANNE ALLA bukannya para terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 tersebut petugas dari GAKKUM Makassar juga sudah datang di Makale karena dihubungi oleh saksi pada saat saksi mendapati para terdakwa di Lokasi penebangan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 30 Mei 2019 saksi bersama petugas dari GAKKUM Makassar yang terdiri dari saksi ISHAK, dan YOHANES SAMPELINO turun ke Lokasi Penebangan;
- Bahwa setelah sampai di Lokasi saksi dan Petugas GAKKUM dari Makassar mendapati para terdakwa kembali sedang memindahkan barang bukti berupa kayu hasil olahan 2 hari sebelumnya yaitu tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa Petugas GAKKUM dari Makassar tersebut membawa kayu hasil olahan bersama para terdakwa ke Makassar namun barang buktinya dikumpulkan di KPH SADDANG 1 Makale;
- Bahwa sebelumnya di Lokasi Kawasan Hutan Lindung Latimojong tersebut sudah pernah ada tindak pidana berupa Penyadapan getah pinus, dimana pelaku pada saat itu atas NONOT yang sudah disidangkan di Pengadilan Makale dan sudah putus;
- Bahwa menurut informasi dari Masyarakat yang saksi dapat bahwa dilokasi tersebut pernah ada Reboisasi sekitar tahun 1974-1975;
- Bahwa pada saat melakukan Patroli, saksi membawa GPS;
- Bahwa terdakwa MARTINUS RUPPANG dan terdakwa LINO tidak memiliki izin menebang atau membelah kayu dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangngalla Selatan Kabupaten Tana Toraja;

6. Saksi ISHAK, SH, menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan di Makassar;

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saksi bersama anggota tim operasi lainnya dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Tugas yaitu salah satunya saksi YOHANES SAMPELINO tiba di Makale karena adanya Laporan Penebangan dan pengolahan kayu di Kawasan Hutan Lindung Latimojong;
- Bahwa saksi juga ditemani oleh petugas dari KPH SADDANG 1 Makale, salah satunya saksi HENDRI;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 Mei 2019 turun ke Lokasi Kawasan Hutan Lindung Latimojong dan sekitar pukul 14.04 Wita saksi bersama Tim tiba di Lokasi;
- Bahwa sesampainya di Lokasi saksi bersama anggota Tim lainnya mendapati para terdakwa sedang mengangkut kayu jenis pinus hasil olahan yang sudah berupa papan sedang dipindahkan/dinaikkan ke sebuah truk pengangkut;
- Bahwa saksi kemudian menginterogasi para terdakwa siapa yang menyuruh mereka melakukan hal tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa mereka disuruh oleh MARIA BANNE ALA dan Suaminya;
- Bahwa pada saat di lokasi Kawasan Hutan Lindung tersebut, saksi tidak bertemu dengan saksi MARIA BANNE dan suaminya yang ada di Lokasi penebangan hanya para terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi menginterogasi terdakwa LINO dan terdakwa MARTINUS RUPPANG mereka menyebutkan bahwa mereka digaji/diupah oleh MARIA BANNE sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp.600.000) per meter kubik, Namun terdakwa LINO dan terdakwa MARTINUS RUPPANG mengatakan bahwa yang menghubunginya lewat telepon adalah SIONG PANGNGESO yang merupakan suami dari saudari MARIA BANNE, tetapi yang menjemput, mengantar dan menunjukkan lokasi serta menunjukkan kayu yang mau diolah adalah saudari MARIA BANNE;
- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya bertemu saksi MARIA BANNE ALA di ujung jalan masuk kawasan hutan Lindung dan setelah Saksi interogasi saudari MARIA BANNE mengakui bahwa mobil yang mengangkut kayu gergajian yang sudah menjadi papan

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya dan saudari MARIA BANNE menjelaskan bahwa terdakwa LINO dan terdakwa MARTINUS RUPPANG adalah operator;

- Bahwa saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa kayu olahan dalam bentuk papan dan untuk sementara saksi menitipkan kayu olahan yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Latimojong tersebut di Kantor KPH SADDANG 1 di Makale;
- Bahwa kayu pinus yang sudah berhasil ditebang dan diolah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan oleh para terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa para terdakwa mengatakan bahwa mereka baru menebang satu pohon pinus;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang adalah mesin Chain saw dan parang;
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian jua membawa para terdakwa ke Makassar pada malam harinya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan Kayu Pinus Merkusi di Kawasan Hutan Lindung Latimojong tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait dalam hal ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;

7. Saksi FAJAR NURA' LONDONG ALLO, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Batualu dan sekaligus Ketua Lembaga Adat Tempo Malepong;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Lembang/Desa adalah: memberdayakan masyarakat lembang, mengawasi pembangunan di Lembang dan mengawasi keuangan Lembang/Desa dan sebagai Ketua Lembaga Adat adalah mengawasi tanah-tanah adat yang ada di Kelurahan **Rante Alang**, Lembang Batualu dan Lembang Batualu Selatan yang merupakan Wilayah Adat Tampo Malepong;
- Bahwa tanah-tanah adat yang dimaksud di sini adalah tanah-tanah yang dikelola oleh adat yang tidak termasuk dalam kawasan hutan

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dipergunakan untuk kepentingan adat bukan untuk kepentingan pribadi atau oknum tertentu;

- Bahwa pada hari Selasa 28 Mei 2019 saksi **HENRI** petugas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja menelepon saksi, dan saudara **HENRI** menyampaikan kepada saksi bahwa tolong disampaikan kepada pemerintah setempat bahwa di dalam kawasan hutan daerah Tondok Kao' petugas telah mengamankan chain saw dan saksi jawab bahwa disamping saksi kebetulan ada Saudara **BERTUS** yang merupakan Sekretaris Lembang Batualu Selatan tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara **BERTUS** yang bicara langsung dengan Saudara **HENRI** dengan menggunakan HP saksi dan saksi dengar karena waktu itu pakai speaker (suara HP dispeaker) yang saksi dengar bahwa saudara **HENRI** bertanya siapa bapak? dan Saudara **BERTUS** menjawab bahwa saksi **BERTUS**, kemudian saudara **HENRI** bertanya lagi bapak sebagai apa? dan Saudara **BERTUS** menjawab bahwa saksi sebagai Sekretaris Lembang Batualu Selatan;
- Bahwa selanjutnya saudara **HENRI** menjelaskan bahwa tadi kami amankan 2 (dua) buah chain saw di dalam kawasan hutan di Lembang saudara dan tolong disampaikan kepada Pak Lembangnya karena sementara melakukan kegiatan dalam kawasan hutan dan chain saw kami amankan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sampai saat ini belum ada satu orang pun dari masyarakat/penduduk dari Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan yang mendaftarkan tanah adatnya di lembaga adat Tampo Malepong, karena daerah Tondok Kao' yang saksi tahu sejak almarhum nenek saksi, bapak saksi dan saksi sebagai pemangku adat bahwa daerah Tondok Kao' merupakan kawasan hutan yang dilindungi (hutan negara);
- Bahwa tidak ada orang/penduduk yang bermukim di daerah Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, karena daerah

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondok Kao' masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi (hutan Negara);

- Bahwa di kawasan tersebut tumbuh mayoritas hutan pinus dan sebagian bambu, sementara kondisi tofografinya miring dan kalau pohon-pohon yang ada di situ ditebang bisa mengakibatkan longsor yang berdampak pada 3 (tiga) kabupaten karena di bawahnya ada sungai yang bermuara di Kabupaten Luwu;
- Bahwa kalau tapal batas kawasan atau tapal batas kawasan hutan sampai saat ini saksi tidak pernah lihat di sekitar daerah Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, namun saksi tahu bahwa daerah tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui daerah tersebut merupakan kawasan hutan karena saksi pernah sama-sama dengan orang kehutanan turun ke lapangan di daerah tersebut sebagai tokoh masyarakat dan pihak kehutanan menyampaikan kepada saksi bahwa daerah Tondok Kao' masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pohon pinus yang ada di daerah Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan adalah tanaman reboisasi oleh pihak kehutanan;
- Bahwa orang yang selalu mengaku sebagai pemilik tanah adat di daerah Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan adalah **MARIA BANNE ALA**, sementara kegiatan yang ia sudah lakukan adalah melakukan penebangan pohon dan membuat rumah dalam lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang menebang pohon tersebut, akan tetapi saksi mendengar bunyi chain saw di lokasi tersebut bahwa ada orang yang menebang pohon dan yang mengaku pemilik lahan tersebut adalah Ibu **MARIA BANNE ALA**, dan saksi pernah Tanya langsung kepada tukang chain saw yang pernah ditangkap sebelumnya kasus ini bahwa **MARIA BANNE ALA** yang menyuruh menebang pohon;

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak



8. Saksi S. BANDASO, menerangkan:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Lembang Batualu Selatan memiliki Kawasan Hutan Lindung, menurut Petugas Kehutanan, namun batas-batas kawasan hutan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat panggilan lokasi Tondok Kao di Lembang Batualu Selatan Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja. Saksi mengetahui adanya penebangan pohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi pernah ke lokasi Tondok Kao di Lembang Batualu Selatan Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja;
- Bahwa Tondok Kao di Lembang Batualu Selatan Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja masuk dalam kawasan hutan, saksi mengetahui hal tersebut setelah tahun 2007 saksi kemali ke kampung dan menjadi Kepala Lembang/Desa saksi turun bersama Kepolisian dan Kehutanan dan menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada rumah, namun ada tanda tanda bekas pemukiman antara lain ada bamboo besar, ada sumur ada kebun kopi dan tanda kandang kerbau berupa bamboo kecil (aok : bhs daerah) di Tondok Kao pada waktu Saksi bersama TRIPIKA dan Kehutanan melakukan kunjungan ke Tondok Kao pada tahun 2007, dalam rangka pengecekan laporan masyarakat tentang penebangan kayu di kawasan hutan, Saksi juga menemukan pos Kehutanan di sekitar kawasan hutan;
- Bahwa Lokasi Tondok Kao di Lembang Batualu Selatan Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja waktu Saksi berkunjung sudah berhutan/ditanami pohon pinus (pohon pinus tersebut ditanam oleh Kehutanan);
- Bahwa belum ada bukti kepemilikan (SPPT-PBB / Sertifikat) yang dimiliki oleh Orang tua MARIA BANNE ALA termasuk MARIA BANNE ALA di Tondok Kao di Lembang Batualu Selatan Kec. Sangalla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Tana Toraja, namun di tempat lain ada di lokasi Tempe (tidak masuk kawasan hutan);

- Bahwa Tanah adat adalah bagian dari lokasi tanah kering dan tanah basah yang dikuasai secara turun temurun oleh setiap rumpun keluarga besar dalam bentuk satu rumah tongkonan dan ada pengakuan dari lembaga adat di wilayah adat tersebut, dan tanah adat tersebut belum dimiliki secara perorangan/perindividu;
- Bahwa Ada lembaga adat Tampong Malepong meliputi tiga wilayah pemerintahan antara lain Kelurahan Rante Ala, Lembang Batu Alu dan Lembang Batualu Selatan yang diketuai oleh FAJAR LONDONG ALLO;
- Bahwa Salah satu syarat seseorang diangkat menjadi Ketua Lembaga Masyarakat adat adalah pertama harus melalui musyawarah yang dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, lembaga lainnya serta pemerintah, kedua mengetahui adat istiadat atau budaya yang berlaku di wilayah itu (termasuk mengetahui dan memahami masalah kepemilikan tanah ada di wilayah itu);
- Bahwa sekarang ini bisa diklaim sebagai tongkonan Tondok Kao, karena sudah diakui oleh pemerintah sebagai kawasan hutan;
- Bahwa Kepala Lembang boleh menjadi Ketua Lembaga Masyarakat adat, supaya roda pemerintahan berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan perbuatannya, akan tetapi para terdakwa keberatan mengenai lokasi tumbuh pohon pinus yang ditebang terdakwa, karena menurut Saksi Maria Banne Ala kepada terdakwa bahwa lokasi tersebut tanah miliknya yang diwarisi secara turun temurun;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) orang, bernama ANDRY YUDHO RIYANTO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli ANDRY YUDHO RIYANTO, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangand alam keadaan sehat jasmai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan kehaliannya;
- Ahli menjelaskan bahwa Jabatannya adalah sebagai Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;
- Bahwa bena awalnya ahli mendapatkan tugas untuk meneliti dan memastikan titik koordinat yang dikirm oleh petuas KPH SADDANG 1 Makale apakah berada dalam Kawasan Hutan Lindun Latimojong atau atau tidak;
- Bahwa titik koordinat tersebut adalah **E 119° 58' 16,5", S 03° 10' 16,4"** yang diambil oleh petugas Kehutanan KPH Saddang 1 pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diploting ke dalam peta kawasan hutan, titik koodinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Lindung Kelompok hutan Latimojong di Tondok kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Tempat dilakukannya penebangan pohon adalah Kawasan Hutan Lindung Mapongka Ponean Kelompok Hutan Latomojong;
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung Kelompok hutan Latimojong di Tondok kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja telah ditata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kasawan Hutan Lindung;
- Bahwa Proses Penunjukan Hutan Lindung Kelompok Hutan Latimojong Kabupaten Tana Toraja melalui:
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/Kpts/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Dati I Sulawesi Selatan seluas ± 3.615.164 (kurang lebih Tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat) Ha sebagai Kawasan Hutan;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Selatan seluas $\pm 3.879.771$ Ha;

- Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 2.725.796$ Ha;

- **Bahwa** perbedaan luas yang signifikan antara Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Selatan seluas $\pm 3.879.771$ Ha dan SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 2.725.796$ Ha. Karena antara Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas $\pm 3.879.771$ Ha mencakup wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (sebelum pemecahan Provinsi Sulawesi Barat), sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 2.725.796$ Ha hanya mencakup wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;

- **Bahwa** ahli bersama tim ke lokasi penebangan yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung Mapongka Ponean Kelompok Hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja untuk mengambil titik koordinat dan memplotnya ke dalam Peta Kawasan Hutan, adapun titik koordinatnya yaitu:

No	X	Y
1	119° 58' 21.28"	3° 10' 10.79"

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	119° 58' 10.26"	3° 10' 25.40"
3	119° 58' 23.77"	3° 10' 9.50"
4	119° 58' 23.27"	3° 10' 19.25"
5	119° 58' 31.02"	3° 10' 39.65"

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi: "Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk di tetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang –Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan Lindung kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Perlindungan sitem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa Jarak terdekat titik koordinat lokasi tempat kejadian perkara dengan batas Kawasan Hutan Lindung Mapongka Ponean Kelompok Hutan Latimojong di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja ± 430 Meter;
- Bahwa Yang menjadi acuan apabila suatu Kawasan Hutan telah ditunjuk, ditata batas dan atau ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.44/Menhut-II/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 3 ayat (1)
 - ✓ Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan maka yang digunakan sebagai acuan Kawasan Hutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan;
- Ayat (2)
 - ✓ Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata Batas dan Berita Acara Tata Batas

Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan telah ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang dijadikan sebagai acuan Kawasan Hutan adalah Berita Acara Tata Batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Ayat (3)

- ✓ Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata Batas, Berita Acara Tata Batas telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan Kawasan Hutan adalah Berita Acara Tata Batas yang telah disahkan oleh Menteri;

Ayat (4)

- ✓ Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata Batas, Berita Acara Tata Batas telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan Kawasan Hutan adalah Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat;
- Bahwa selagi di dalam kawasan hutan itu sendiri terdapat masyarakat hukum adat yang telah lama bermukim dikarenakan adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- Bahwa di Tondok Kao' Lembang Batu Alu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja bukan tanah adat, karena di lokasi tersebut tidak ada masyarakat hukum adat itu sendiri seperti yang saya jelaskan diatas;
- Bahwa Kawasan Hutan Latimojong telah ditunjuk dan dibuatkan Peta Tata Batas SK Mentan No:760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;

Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan/melampirkan bukti surat, yaitu:

1. Peta Tata Batas Kawasan Hutan Latimmojong Kabupaten DATI II Tana Toraja Propinsi DATI I Sulawesi Selatan, Surat Keputusan MENTAN No.760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;
2. Berita Acara Tata Batas Hutan, Sebagian Batas Kawasan Hutan PONGTORA-KA'DO TOMBURERA Cabang Dias Kehutanan Saddang sepanjang 150 Km, yang dikeluarkan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VII Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Ujung Pandang, Lokasi:
 - Wilayah Kecamatan Rindingallo;
 - Wilayah Kecamatan **SANGALLA**;
 - Wilayah Kecamatan Sesean;
 - Wilayah Kecamatan Mengkendek;
 - Wilayah Kecamatan Salluputi;
 - Wilayah Kecamatan Sanggalangi;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ±3.879.771 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) Hektar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli serta surat, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah di persidangan, berupa:

- 2 (dua) unit gergaji mesin (Chain Saw) warna orange merek STIHL Nomor Seri S 167920512 dan S.07033355;
- 1 (satu) buah Parang;
- 30 (tiga puluh) lembar kayu jenis Pinus Merkusi ukuran 400 cm x 2 cm x 25 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa **MARTINUS RUFANG**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Mei 2019, terdakwa di telpon oleh SIONG (suami saksi MARIA BANNE ALA) mengatakan apa terdakwa mau kerja, terdakwa bilang iya kemudian SIONG menyuruh aar terdakwa mencari 1 (satu) orang lagi;
- Bahwa terdakwa kemudian terdakwa LINO mengatakan bahwa ada pekerjaan untuk menebang pohon atau mengolah pohon menjadi balok dan papan di Kao';
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LINO dipanggil ke rumahnya MARIA BANNE pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 kira-kira jam 11.00 Wita, terdakwa ketemu dengan SIONG dan MARIA untuk membicarakan mengenai harga/sewa perkubik, dann dari hasil pembicaraan terdakwa dibayar harga perkubik adalah 600 Ribu dalam bentuk kayu olahan balok dengan papan;
- Bahwa para terdakwa kemudian disuruh oleh SIONG untuk pergi ke lokasi menebang atau mengolah pohon;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 terdakwa dijemput oleh Ibu Maria (istri Pak SIONG) di Pertamina Minanga untuk dibawa ke lokasi penebangan di Kau', sesampai di Lokasi Penebangan MARIA menunjukkan lokasi penebangan dan mengatakan besok baru kerja (menebang atau mengolah pohon karena lambat sampai di lokasi);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa LINO bermalam di lokasi kemudian hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, jam 08.00 para terdakwa mulai menebang dan mengolah pohon;
- Bahwa pada saat terdakwa menebang dan mengolah kayu kira-kira pukul 12.00 wita, petugas kehutanan Tana Toraja datang dan menyuruh para terdakwa berhenti mengolah kayu selanjutnya petugas mengamankan Barang bukti berupa 2 (dua) buah chain saw, 1 buah parang dan membawa ke kantor Kehutanan, setelah itu terdakwa dan terdakwa LINO kembali ke Pondok;

Halaman 32 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis terdakwa bersama terdakwa LINO menaikkan kayu yang sebelumnya terdakwa bersama terdakwa LINO tebang dan olah ke mobil dan pada saat yang sama petugas kehutanan dari KPH tana Toraja dan Petugas dari Balai Gakkum LHK Sulawesi datang dan menyuruh terdakwa dan terdakwa LINO untuk berhenti dan terdakwa dibawa ikut bersama petugas kehutanan selanjutnya di bawa ke Kantor Balai Gakkum LHK Sulawesi di Makassar;
- Bahwa terdakwa sudah menebang dan mengolah pohon 1 (satu) pohon ditebang kemudian itu saya olah menjadi papan sebanyak 30 batang, ukuran 2cmx23cmx4m;
- Bahwa Kondisi tempat kami menebang pohon bersama terdakwa LINO banyak pohon Pinus di sekitarnya dan lokasi tanah miring atau berada di kemiringan, tetapi pohon yang kami tebang berada ditempat rata;
- Bahwa Jenis pohon yang terdakwa tebang dan olah adalah kayu pinus tujuannya untuk ramuan rumah dan dijual oleh pemiliknya (ibu MARIA);
- Bahwa pada saat petugas Kehutanan mendatangi terdakwa, yang terdakwa lakukan adalah terdakwa bersama LINO sementara mengolah dan membelah pohon menjadi papan;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama saudara LINO gunakan untuk menebang dan mengolah pohon adalah 2 (dua) chain Saw merek Sthill dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang dan mengolah pohon dari pejabat yang berwenang karena terdakwa disuruh oleh Ibu MARIA;
- Bahwa bentuk Kerjasama terdakwa dengan MARIA bahwa kayu olahan perkubiknya 600 ribu rupiah, tetapi terdakwa belum dibayar sudah diamankan, tetapi yang menyediakan BBM adalah yang menyuruh terdakwa yaitu Ibu MARIA;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali masuk ke lokasi ini, dan baru melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut;

Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi Tondok Kao' masuk dalam kawasan Hutan Lindung, terdakwa hanya disuruh, dengan system sewa dan terdakwa hanya diantar dan ditunjukkan oleh saudara MARIA bahwa itu lokasi atau pohon yang mau ditebang atau diolah;

II. Terdakwa **LINO DUMA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa yang terjadi adalah terdakwa bersama terdakwa MARTINUS ditemukan dan diamankan oleh petugas Kehutanan sedang mengolah kayu pinus dengan menggunakan senso (bahasa Toraja);
- Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa MARTIUS untuk bekerja menebang dan mengolah kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut MARTINUS RUPPANG tempat terdakwa mengolah kayu pinus dengan senso pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 adalah punya Pak SIONG, Suaminya Ibu MARIA di Tondok Kao;
- Bahwa yang memanggil terdakwa adalah MARTINUS RUPPANG dan yang mengantar ke lokasi di Tondok Kao adalah **IBU MARIA** (istri Pak SIONG) pada hari Senin 27 Mei 2019;
- Bahwa pada hari Senin 27 Mei 2019 yang memperlihatkan dan yang menyuruh untuk menebang/mengolah kayu pinus adalah **IBU MARIA (istri Pak SIONG)**;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 terdakwa bersama MARTINUS RUPPANG memulai menebang/mengolah kayu pinus;
- Bahwa jumlah pohon yang sudah ditebang adalah baru satu pohon;
- Bahwa yang menebang kayu pinus 1 (satu) pohon adalah MARTINUS RUPPANG, sedang terdakwa memotong rantingnya dan batangnya sesuai ukuran panjang 4 meter, setelah itu terdakwa berdua mengolahnya menjadi bentuk papan dengan jumlah 30 lembar;
- Bahwa menurut **MARTINUS RUPPANG** terdakwa akan diberi upah/gaji setelah menjadi kayu olahan dengan besaran Rp.600.000.- perkubik untuk terdakwa berdua dan upah tersebut belum dibayar;

Halaman 34 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diambil sesno terdakwa, terdakwa bersama MARTINUS RUPPANG istirahat di pondok IBU MARIA, tidak lama kemudian ada seseorang yang menelpon (Tersangka tidak tahu namanya);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang dan mengolah pohon dari pejabat yang berwenang karena terdakwa disuruh oleh Ibu MARIA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi Tondok Kao' masuk dalam kawasan Hutan Lindung, terdakwa hanya disuruh, dengan system sewa dan terdakwa hanya diantar dan ditunjukkan oleh saudara MARIA bahwa itu lokasi atau pohon yang mau ditebang atau diolah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

1. Saksi ABA', dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kehutanan pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang menseno kayu pinus sebanyak 1(satu) pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diolah menjadi papan dan sudah ada berapa lembar;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa baru kali itu menebang pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) buah mesin senso yang digunakan oleh para terdakwa sebagai alat potong;
- Bahwa masing-masing terdakwa pegang sensor;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dan sesnornya dibawa oleh petugas kehutanan;
- Bahwa saksi kerja kebun yaitu tanam cengkeh sudah ribuan cengkeh yang ditanam beberapa meter dari lokas penebangan;

Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menyuruh para terdakwa menebang pohon pinus tersebut adalah saksi MARIA BANNE ALA;
- Bahwa pohon pinus yang ada di lokasi tersebut tidak ada yang tanam, pohon tersebut tumbuh sendiri;

2. Saksi YUNUS NANNA SEANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi **tidak mengetahui** kejadian penebangan pada tanggal 28 Mei 2019 dan siapa pelaku penebangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah perangkat adat Sangalla';
- Bahwa pada tahun 2005 saksi ada mengeluarkan Surat bahwa MARIA BANNE ALA adalah pemilik tanah tongkonan, secara turun temurun dikuasai yang bersangkutan, dengan syarat ada keterangan dari Kepala Lembang;
- Bahwa ketika saksi masih kecil, tanah tesebut masih kosong, ada lapangan, ada bangunan tua dan kayu, ada benteng, pohon bambu betung dan sawah;
- Bahwa luas tanah ratusan hektar;
- Bahwa kehutanan mengklaim sebagai kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atau tidak atas tanah lokasi para terdakwa melakukan penebangan pohon pinus;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris adat Sangalla';
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diklaim kehutanan setelah di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi tersebut ditunjuk oleh Kemeterian Kehutaanan dan Linkungan Hidup sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa biasanya secara adat bukti kepemilikan ditandai dengan adanya 3 pohon, yaitu: pohon bambu, pohon kelapa dan pohon pinang;
- Bahwa Ma'kombongan adalah Musyarwarah Masyarakat Adat;

Halaman 36 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua adat Sangalla' adalah MT ALLO RERUN dan sudah meninggal 5 (lima) tahun yang lalu;
3. Saksi BENYAMIN RANTEALLO, dibahwa sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi **tidak mengetahui** mengenai adanya Penebangan kayu pinus pada tanggal 28 Mei 2019 yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Sekretaris Lembaga Adat Toraja;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2019 saksi pernah diundang ke Makassar oleh Kementerian Kehutanan dan Anggota DPR Komisi IV;
 - Bahwa yang dibicarakan pada acara tersebut adalah tentang tanah adat;
 - Bahwa ada tiga strata tanah adat yaitu tanah ulan, tanah bezzi dan tanah toseg tona tengku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada musyawarah antara Kementerian LHK dan keluarga MARIA;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat, yang telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 201. a.n Maria Banne Ala', diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tongkonan Tondok Kao' mulai Tahun 1973 a.n Ne' Ana' dan beralih kepada Maria Banne Ala': a. No. 73.18.031.005.003.0275.0; b. No. 73.18.031.003.003.0276.0; c. No. 73.18.031.005.003.0279.0; d. No. 73.18.031.005.003.0273.0; e. No. 73.18.031.005.003.0281.0; f. No. 73.18.031.005.003.0284.0; g. Pembayaran pajak tahun 1973/1974, No. 1562 dulu Desa Rantealang sekarang lembang Batualu Selatan Kec. Sangalla' Selatan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Berita Acara cheking Cruising dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja tanggal 29 Juni 2004, tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 1/SKKT/LB/V/2004 Tanggal 26 Mei 2004 A.N Maria Banne Ala', diberi tanda bukti T-4;

Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' Tanggal 20 Nopember 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 1040/V/2006 Tanggal 19 Mei 2006 Tentang Ijin Pengelolaan Kayu Pinus (Merkusi) Kepada Maria Banne Ala', diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' Nomor: 12/SKTT/LBS/IX/2009 Tanggal 7 September 2009, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Silsilah Keturunan Tongkonan Tondok Kao' Tanggal 03 Agustus 2005, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 2661/VIII/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 Tentang Perpanjangan Ijin Pengelolaan Kayu Pinus Kepada Maria Banne Ala', diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Sangalla Ma'kombongan Tanggal 13 Sampai Dengan Tanggal 14 November 2013 yang di ikuti sebanyak 185 orang Tokoh Agama dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lalimojong Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan-SK Mentan Nomor: 760/KPTS/UM/10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982. Skala 1:20.000 Proyek Inpres 1983/1984 belum disahkan oleh Menteri Kehutanan, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Lembang Batualu Selatan Nomor: 01/LBS/VII/2014 Tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Penetapan Lokasi Tongkonan Tondok Kao' Lembang Batualu Selatan Telahaan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja Nomor: 522/346/HutBun –TT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Penetapan Hutan Adat Tongkonan Tondok Kao' Telahaan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 2 Oktober 2014, bertanda T-14;
15. Fotocopy Identifikasi Masyarakat Adat pada Hutan Adat Tongkonan Tondok Kao' Tanggal 15 September 2014, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Tim Verifikasi Dan Validasi Masyarakat Adat Pada Hutan Adat/Tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' Tanggal 10 September 2014, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja Nomor 522.21/4/SK/HUTBUN.TT/1/2008, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' Nomor 21/SL/LSB/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-18;

Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-11/2013 Tanggal 16 Juni 2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Surat Pengakuan Tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' Nomor 01/MAS/1/2015 Tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Peraturan bersama Menteri : Menteri dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2015; Menteri Kehutanan RI Nomor PB.3/Menhut-11/2014; Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 17/PRT/M/2014; Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8/SKB/X/2014 dan telah di Undangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 sesuai Putusan MK. Nomor 35/PUU/X/2012 Hutan Adat bukan merupakan Hutan Negara, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Surat Kuasa dari Keluarga Tongkonan Tondok Kao' tanggal 24 September 2018 dan disahkan oleh Notaris Edy Stevanu, SH., M.Kn, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Keputusan Pengurus Wilayah Masyarakat Adat Sangalla' Nomor 01/SK/MAT/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Pengakuan Tanah Adat Tongkonan Kao', diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 287/SKKT/LBS/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Rapat/Dialog Tindak Lanjut Penanganan Status Hukum Tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' Dan Proses Penetapan Hutan Adat Nomor UN 55/X-4/BPSKL.3/PSL;1.2/04/2019 Tanggal 18 April 2019, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Surat Lembaga Adat Toraya (LAT) Nomor 01/SK/MAT/III/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Pengakuan Tanah Adat Tongkonan Tondok Kao', diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI/DPR.RI/ Nomor 169/A.451/VI/2019 MN Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Surat Lembaga Adat Toraya (LAT) Nomor 021/11/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 01/PID.Pra/216/PM.Mak Tanggal 3 Juni 2016, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 Pasal 4.1: Bidang Tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikat baik dan secara terbuka; Bidang Tanah tidak diganggu gugat; Bidang Tanag di Akui dan dibenarkan oleh masyarakat Hukum Adat atau kepada Desa/Kelutahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Gugatan perampasan hak tanah Adat, diberi tanda bukti T-31;

Halaman 39 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan ke lokasi TKP pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 yang hasilnya selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa MARTINUS RUFANG dan terdakwa LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa kembali ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit gergaji mesin (Chain Saw) warna orange merek STIHL Nomor Seri S 167920512 dan S.07033355;
 - 1 (satu) buah Parang;
 - 30 (tiga puluh) lembar kayu jenis Pinus Merkusi ukuran 400 cm x 2 cm x 25 cm;**Dipergunakan dalam perkara atas nama MARIA BANNE ALA;**
4. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi tanggal 20 Januari 2020, seperti tersebut terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya:

Bahwa kedua terdakwa MARTINUS RUFANG dan LINO didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan secara bersama-sama menebang pohon kayu pinus atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan Adat Tongkonan Tondok Kao' dan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga kedua terdakwa sebagaimana dengan Dakwaan Kesatu diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP, atau Kedua diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) huruf e Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP atau Ketiga diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP;

Kepada Bapak Hakim Ketua/Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan, dengan adanya Surat Dakwaan maupun surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada kedua Terdakwa, disinilah patut kita menguji kebenaran atas keabsahan hukumnya di dalam persidangan demi persidangan dari kedua surat Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam persidangan-persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, kedua terdakwa patut membuktikan secara fakta Hukum Hak dan kesalahan atau kebenaran dari kedua terdakwa, dengan di dukung adanya alat bukti surat dan keterangan para saksi-saksi.

Bahwa walaupun secara Hukum Acara Pidana telah dijalani sesuai Tata Cara Hukum Acara Pidana yang berlaku di persidangan demi persidangan akan tetapi Sdr. Jaksa Penuntut Umum patut pula kembali memperhatikan Undang-Undangan atau Peraturan-Peraturan bahkan suatu Putusan Mahkamah Agung RI atau berupa Surat Himbauan dari Kejaksaan Agung RI dimana merupakan suatu pedoman untuk dijadikan Yurisprudensi atau acuan untuk mengajukan Surat Dakwaan atau Surat Tuntutan pada perkara Pidum yang bersangkutan dengan tanah, sehingga dapat ditangguhkan/dipending untuk menunggu putusan Pengadilan dalam perkara perdatanya.

Kepada Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, kedua terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Makale Karena terdakwa MARTINUS RUFPAK bersama dengan LINO DUMA pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2019, bertempat di Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, yang masih berada dalam wilayah daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale (Tana Toraja) secara bersama-sama menebang pohon kayu pinus atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan Adat Lokasi Tongkonan Tondok Kao' dan tanpa memiliki Hak atua isin dari Pejabat yang berwenang, sehingga dalam persidangan secara berturut-turut dapat di dengar keterangan para

Halaman 41 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Kuasa Hukum kedua terdakwa sebagai berikut, yakni:

1. Saksi Hendri, pekerjaan Polhut pada Kantor KPH Saddang I
2. Alexander Andi Lolo, pekerjaan PNS Kehutanan
3. Ardin Sannang, pekerjaan ASN Kantor KPH Saddang I
4. Ishak, SH, pekerjaan PNS LHK
5. Yohanis Sampelino, pekerjaan PNS Polisi Kehutanan
6. Fajar Londong Allo, pekerjaan Kepala Lembang Batualu
7. Sarakpang Bandaso, pekerjaan Kepala Lembang Batualu Selatan
8. Maria Banne Ala' (a) mama Lia, pekerjaan Pensiunan PNS Kehutanan Tana Toraja;

Dan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Kuasa Hukum kedua terdakwa yakni :

1. Aba', pekerjaan petani
2. Yunus Dannaris, pekerjaan swasta
3. Benyamin Ranteallo, pekerjaan swasta;

Dan keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum:

- Andry Yudha Riyanto, pekerjaan Pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;

Bahwa adapun inti keterangan Para saksi yang diajukan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa kedua terdakwa masuk menebang pohon kayu pinus dalam wilayah hutan yang di klaim oleh kehutanan tanpa seisin dengan kehutanan, sedangkan keterangan saksi Maria Banne Ala' (a) Mama Lia, bahwa kedua terdakwa masuk dalam wilayah Hutan Adat Tongkonan Tondok Kao' yang disuruh oleh saksi Maria Banne Ala' (a) mama Lia karena Maria Banne Ala' adalah pemilik tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' sesuai surat Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang mana lokasi tersebut telah ditumbuhi pohon pinus secara alami yang disebarkan oleh angin bibit pohon pinus.

Dan keterangan para saksi Ade Charge bahwa benar kedua terdakwa masuk dalam wilayah hutan Adat Tongkonan Tondok Kao' yang ditumbuhi pohon pinus karena disuruh oleh ibu Maria Banne Ala', selaku pemilik tanah Tongkonan Tondok Kao' dimana tanah tersebut ditumbuhi pohon kayu pinus.

Dan saksi ahli yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, yang hanya menerangkan tentang titik koordinat dalam peta tanah Adat Tongkonan Tondok Kao' yang ada di dalam HPnya.

Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan kedua terdakwa bahwa terdakwa masuk dalam wilayah Hutan Adat Tongkonan Tondok Kao' adalah karena disuruh oleh ibu Maria Banne Ala' (a) mama Lia untuk menebang pohon pinus untuk di jadikan papan dan balok-balok dan kedua terdakwa sebelum masuk dalam wilayah tersebut kedua terdakwa menanyakan terlebih dahulu keberadaan pohon kayu pinus tersebut, dan Maria Banne Ala' (a) mama Lia menunjukkan surat-surat berharga (kepemilikannya) seperti sertifikat Hak Milik atas nama Maria Banne Ala' dan buku pajak (PBB) mulai tahun 1973 sampai sekarang yang berada dalam wilayah hutan Adat Tongkonan Tondok Kao', akhirnya kedua terdakwa tersebut yakin dan percaya bahwa mereka masuk untuk menebang kayu pohon pinus adalah milik ibu Maria Banne Ala' (a) mama Lia. Sesuai peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Men.LHK-II/2015 Pasal 2 ayat 2 : menyatakan Pemanfaatan hasil hutan papa hutan hak tidak perlu ada izin penebangan.

Bahwa untuk membuktikan secara fakta Hukum siapa sebenarnya pemilik dari tanah hutan pohon pinus yang berada di lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memperlihatkan dalam persidangan sehelai alat bukti surat yang dimiliki oleh kehutanan untuk mengklaim bahwa tanah hutan pohon kayu pinus tersebut adalah miliknya dan bahkan sebaliknya alat bukti surat yang dijadikan secara fakta hukum oleh Kuasa Hukum terdakwa selaku pemilik sah menurut hukum, pemilik tanah lokasi hutan Adat pohon kayu pinus tersebut adalah milik Tongkonan Tondok Kao' yang tidak dapat terbantahkan lagi sesuai fakta Hukum dalam pembuktian 31 alat bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kepada Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, pembuktian demi pembuktian telah berlalu dalam tindak Pidana, dan mengenai lokasi tanah wilayah pohon kayu pinus di Tongkonan Tondok Kao', Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, patut dipertimbangkan **secara hak keperdataannya** sehingga kehutanan patut menyadari terlebih dahulu ada gugatan perdata antara kehutanan melawan Sakke alias Ne' Ana ibu kandung Maria Banne Ala atau ahli waris dari tanah Tongkonan Tondok Kao', ternyata dari kehutanan di mana Jaksa Penuntut Umumnya, telah mendakwa dan menuntut kedua terdakwa yakni MARTINUS RUFANG dan LINO DUMA, karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan Sehelai Surat Bukti Tanda Kepemilikan

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kehutanan seperti peta kawasan Latimojong tahun 1982 maka haknya mengklain tanah wilayah tersebut, adalah kabur atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga walaupun dinyatakan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 17 membuktikan alat bukti surat yakni:

1. Peta Tata Batas Kawasan Hutan

Tanggal 12 Oktober 1982 ternyata Peta Tata Batas ini Kuasa Hukum terdakwa yang masukkan karena peta ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebab Peta tersebut belum disahkan/ ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan sampai sekarang.

2. Berita Acara Tata Batas Hutan.....

dari alat bukti ini sejak dalam persidangan sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menampakkan atau memperlihatkan kepada saksi-saksinya terutama pegawai kehutanan apalagi kepada saksi ahlinya katanya saksi ahlinya menyatakan Berita Acara Tata Batas adalah merupakan acuan sehingga Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara sadar mengetahui bahwa Berita Acara Tata Batas Hutan ini sama sekali tidak mempunyai legalitas/kekuatan hukum positif.

3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Hal keputusan Menteri tersebut di atas, Kuasa Hukum terdakwa telah memasukkan selaku alat bukti surat agar dapat dijadikan pertimbangan oleh Bapak Hakim Ketua/ Majelis Hakim, tentang Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan dalam Menetapkan, angka ke Enam berbunyi :

"Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dinyatakan tidak berlaku diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan namun tetap berlaku di wilayah Propinsi Sulawesi Barat."

KESIMPULAN HUKUM

Kepada Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, saya JABIR ANDI PADANG, selaku Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Kedua terdakwa, memohon kepada Bapak Hakim Ketua/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana ini, janganlah Sdr. Jaksa Penuntut Umum pura-pura tidak tahu atau masa bodoh tentang surat Himbauan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B.230/E/Ejp/01/2019, sifat : segera, Perihal : Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya Berupa Tanah.

surat ini dikeluarkan Jakarta 22 Januari 2013, ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia tertanda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum a/n. MAHFUD MANNAN (Fotocopy terlampir), dan surat tersebut diatas telah ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar pada tanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan kepada Yth. Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Se- Sulawesi Selatan dan Barat di tempat, Nomor B-1608/R.4.4/Epp/05/2019, sifat: biasa, lampiran: 1 Rangkap, perihal: Penyampaian Kembali Surat JAMPIDUM No. B-230/E/Ejp/01/2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Obyeknya Berupa Tanah, yang ditandatangani oleh a/n Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Asisten Tindak Pidana Umum R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M (Jaksa Utama Pratama).

Bahwa dalam isi surat tersebut di atas, apabila Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah seorang Jaksa cekatan atau profesional tentunya mematuhi surat dari atasannya, pasti perkara Tindak Pidana ini tidak lanjut ke meja persidangan Pengadilan Negeri Makale, karena dalam isi surat tersebut mulai poin No. 5 sampai poin No. 7 sudah sangat jelas untuk patut Jaksa Penuntut Umum mempedomani dalam kasus ini, sebab sejak disidangkan Perkara Pidana ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya bersifat masa bodoh atau mengabaikan tentang Surat Kejaksaan Agung RI atau kata lain tidak di peduli atau di indahkan atau tidak dihiraukan selaku atasannya, sehingga hanya dianggap selaku surat biasa tanpa arti dalam menjalankan tugasnya

Kepada Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana ini, pemilik tanah lokasi wilayah Tongkonan Tondok Kao', Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, yang ditumbuhi pohon kayu pinus, dimana saat sekarang berupa hutan Adat pohon kayu pinus Tongkonan Tondok Kao', atas nama Lai' Sakke (a) Ne' Ana, dan telah memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Agustus 2019 No. 147/PM.G/2019/PN.Mak, dan sesuai dengan proses Persidangan Hukum Acara Perdata ini berjalan, telah keluar Putusan Sela No. 147/Pdt.G/2019/PN Mak pada tanggal 12 Desember 2019, dimana singkatnya Perkara Perdata ini patut disidangkan di Pengadilan Negeri Makale, jadi untuk mengetahui keabsahan hukumnya dari tanah Tongkonan Tondok Kao', yang berupa

Halaman 45 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan pohon kayu pinus di Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, mohon kiranya Bapak Hakim Ketua/ Majelis Hakim yang kami muliakan dapat menentukan sikap dengan menghormati Norma-norma Hukum Positif yang mengikat baik Perkara Pidana ini, maupun Perkara Perdata, dengan sabar perkara Pidana dapat ditangguhkan/dipending dengan menunggu Putusan Pengadilan Negeri Makale tentang Perkara Perdatanya dengan mempedomani isi surat Kejaksaan Agung RI tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Replik tertanggal 27 Januari 2020 pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 5 Pebruari 2020 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan pemeriksaan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 46 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 para terdakwa yaitu terdakwa MARTINUS RUFANG dan terdakwa LINO melakukan penebangan kayu pinus yang diduga dalam Kawasan Hutan Lindung Latimojong Tondok Kao;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa karena disuruh oleh saksi MARIA BANNE ALA dan suaminya SIONG PANGESO, dimana pada tanggal 25 Mei 2019 terdakwa MARTINUS RUFANG dihubungi oleh SIONG PANGESO (suami saksi MARIA BANNE ALA) dan ditawarkan apakah mau kerja atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa MARTINUS bahwa ia mau kerja, namun SIONG PANGESO menyuruh terdakwa MARTINUS mencari satu orang lagi dan terdakwa MARTINUS mengajak terdakwa LINO;
3. Bahwa pada keesokan harinya terdakwa MARTINUS mendatangi Rumah saksi MARIA BANNE ALA untuk membicarakan kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh terdakwa;
4. Bahwa dalam pertemuan di Rumah saksi MARIA BANNE ALA tersebut disepakati bahwa terdakwa akan bekerja menebang dan mengolah kayu dalam bentuk papan dan akan dibayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter kubik;
5. Bahwa para terdakwa dan saksi MARIA BANNE ALA sepakat dengan pekerjaan dan pembayaran tersebut;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 para terdakwa diantar ke lokasi penebangan oleh saksi MARIA BANNE ALA yaitu di sekitar atau dekat Kawasan Hutan Lindung Latimojong Tondo' Kao Desa Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan;
7. Bahwa saksi MARIA BANE ALA juga menunjuk pohon yang akan ditebang oleh para terdakwa;
8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 para terdakwa mulai bekerja menebang pohon Pinus yang ada di lokasi tersebut;
9. Bahwa ketika sedang menebang dan mengolah pohon pinus merkusi menjadi lembaran-lembaran papan, terdakwa didatangi oleh saksi HENDRI bersama teman-teman dari KPH SADDANG 1 Makale yaitu saksi ARDIN SANNANG dan saksi ALEXANDER ANDI LOLO yang pada saat itu sedang melaksanakan Patroli Rutin di Lokasi Kawasan Hutan Lindung Latimojong Tondo' Kao, Desa/Lembang Bataualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan;

Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah ditanya oleh saksi HENDRI bersama teman-teman tim dari KPH SADDANG 1 Makale yaitu saksi ARDIN SANNANG dan saksi ALEXANDER ANDI LOLO, para terdakwa menyatakan bahwa ia bekerja atas perintah saksi MARIA BANNE AIA yang tinggal di Makale;
11. Bahwa saksi HENDRI kemudian menyuruh para terdakwa berhenti bekerja menebang pohon karena lokasi penebangan tersebut masuk Kawasan Hutan Lindung Latimojong;
12. Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil oleh saksi HENDRI yaitu **E 119° 58' 16,5", S 03° 10' 16,4"** setelah dikirim ke Kantor KPH SADDANG 1 dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan di Makassar, setelah koordinat tersebut diplot dalam peta Kawasan Hutan Lindung ternyata lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Kelompok Hutan Latimojong;
13. Bahwa saksi HENDRI dan Timnya kemudian mengamankan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu yaitu 2 (dua) unit mesin Chainsaw dan sebuah parang;
14. Bahwa untuk kayu hasil olahan berupa papan ukuran 2cmx23cmx4m sementara masih berada di lokasi tidak bisa dibawa pada saat itu karena saksi HENDRI hanya menggunakan sepeda motor sehingga tidak bisa membawa kayu hasil olahan sebanyak 30 lembar papan tersebut;
15. Bahwa saksi HENDRI bersama Timnya kemudian kembali ke Makale, namun sebelum kembali saksi HENDRI berpesan kepada para terdakwa agar keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 29 Mei 2019 para terdakwa datang menghadap di Kantor KPH SADDANG 1 di Makale;
16. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 29 Mei 2019 saksi HENDRI sudah menunggu para terdakwa, namun yang datang ke Kantor KPH SADDANG 1 Makale tersebut adalah MARIA BANNE ALA, sedangkan para terdakwa tidak datang;
17. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 Tim GAKKUM dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang terdiri dari saksi ISHAK dan saksi YOHANES SAMPELINO datang dari Makassar kemudian turun ke Lokasi yang menjadi tempat penebangan kayu oleh para terdakwa;

Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah sampai di Lokasi Tim GAKKUM dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi mendapati para terdakwa sedang mengangkut kayu hasil tebangan pada tanggal 28 Mei 2019 dalam bentuk lembaran-lembaran papan tersebut dan hendak memindahkannya ke dalam sebuah truk pengangkut;
19. Bahwa Tim GAKKUM dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi kemudian menghentikan kegiatan tersebut, kemudian mengamankan kayu papan hasil penebangan tersebut dan menitipkannya di Kantor KPH SADDANG 1 Makale sementara para terdakwa dibawa oleh Tim GAKKUM dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi ke Makassar pada malam harinya guna mengikuti proses hukum selanjutnya;
20. Bahwa Kawasan Hutan Kelompok Hutan Latimojong masuk dalam Kawasan Hutan berdasarkan pertama:
1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/Kpts/ Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Dati I Sulawesi Selatan seluas $\pm 3.615.164$ (kurang lebih Tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat) Ha sebagai Kawasan Hutan;
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Selatan seluas $\pm 3.879.771$ Ha;
 3. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 2.725.796$ Ha;
21. Bahwa Kawasan Hutan Latimojong sudah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Lindung dan sudah ditata batas pada tahun 1982 dengan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Provinsi Dati I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Mentan No:760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, akan tetapi sampai sekarang belum ditetapkan atau belum ada Penetapan dari Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa penebangan kayu pinus merkusi yang dilakukan oleh para terdakwa atas suruhan dari saksi MARIA BANNE ALA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun;

23. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat dan Saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata Locus Delicti masih dipersengketakan mengenai penentuan status hukum (kepemilikannya) antara Saksi Maria Banne Ala dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu apakah locus delicti termasuk Kawasan Hutan Lindung ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; **Atau**

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; **Atau**

Ketiga: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 50 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai relevan untuk dipertimbangkan, namun karena Penuntut Umum menuntut para Terdakwa berdasarkan Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim pun memilih Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur dan menentukan sebagai berikut:

Pasal 12 huruf c berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Pasal 82 ayat (1) huruf c berbunyi:

Orang perorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan 'tindak pidana' (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 51 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Dakwaan Kedua) mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Setiap orang (Orang perorangan);
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Ad. 1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Orang perseorangan", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H diartikan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, kemudian Pasal 1 angka 22 mendefinisikan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
- Bahwa berkaitan dengan dakwaan alternative kedua ini, yang dimaksud dengan "Orang perorangan" adalah setiap orang atau manusia siapa saja yang berkapasitas sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik perorangan/individu maupun bersama-sama (kolektif) yang diajukan ke muka persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (yaitu: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah), dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah: Martinus Rufpang dan Lino Duma, selaku orang perorangan (individu) yang pada awal pemeriksaan sidang Dakwaan Reg. Perk No. PDM-56/Eku.2/MKS/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019, terdakwa-terdakwa mengaku serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini pun telah bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Halaman 52 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini akan terjawab setelah unsur ke 2 dan 3 terbukti kebenarannya;

Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan Sengaja", Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" adalah adanya suatu niat atau kehendak dalam benak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang akan dilakukannya, artinya si pelaku telah mengetahui dan menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi decharge yang diajukan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan keterangan para saksi adecharge yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa serta keterangan/pendapat Ahli Andry Yudho Riyanto maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keempat alat bukti itu telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum baik segi formilnya maupun segi substansinya, sehingga dengan berlandaskan pada keempat alat bukti diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mempunyai niat atau kehendak untuk menebang pohon kayu pinus atas suruhan saksi Maria Banne karena dijanjikan diberi upah sebesar Rp.600.000,- permeter kubik, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, para terdakwa melakukan penebangan satu batang pohon pinus di lokasi yang ditunjuk oleh Maria Banne Ala, dengan menggunakan sinsaw milik terdakwa, kemudian pohon kayu pinus tersebut diolah atau digergaji oleh para terdakwa menjadi bentuk papan dengan panjang 4 m x 23 cm x 2 cm, dan ketika para terdakwa sedang bekerja mengolah

Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pinus yang ditebang tersebut datanglah Petugas Kehutanan menghentikan dan menangkap kedua terdakwa, dimana ketika kedua terdakwa ditangkap, kayu olahan sudah selesai 30 lembar papan, kemudian kedua terdakwa dibawa ke Kantor dan barang bukti 2 unit sinsaw dan sebilah parang serta kayu olahannya diamankan oleh Petugas Kehutanan, selanjutnya kedua terdakwa diproses dan ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa kedua terdakwa melakukan perbuatan Penebangan satu batang pohon pinus tersebut atas suruhan Maria Banne Ala dengan akan mendapatkan upah, dan kedua terdakwa menebang pohon pinus yang ditunjuk oleh Maria Banne yang tumbuh di atas tanah milik leluhur Maria Banne yang dikenal Tondok Kao, sesuai dengan keterangan saksi Maria Banne kepada kedua terdakwa, sehingga kedua terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu pinus tersebut karena termotivasi akan mendapatkan upah dari saksi Maria Banne Ala;
- Bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim menyakini telah adanya niat dan kehendak dalam benak terdakwa untuk menebang pohon dan mengolahnya menjadi papan di lokasi tempat kejadian perkara, dan hal itu dilakukan para terdakwa atas suruhan saksi Maria Banne karena terdorong untuk mendapatkan upah, karena kayu pinus yang ditebang itu bila diolah dengan bentuk papan maka akan lebih mahal untuk dijual, dan ukuran panjangnya sengaja pula dibuat 4 meter, lebar 23 cm dan tebal 2 cm, agar mudah diangkut ke tempat saksi Maria Banne Ala di Makale;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dinilai dan disimpulkan diatas dapat diyakini bahwa para terdakwa telah dengan sengaja atau memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatannya yaitu menebang dan mengolah pohon pinus dengan motivasi mendapatkan upah, sehingga apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk kategori Opzet sebagai maksud/kehendak, sebab kedua terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "dengan sengaja" tersebut diatas terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";

Menimbang, bahwa pengertian "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" adalah melakukan perbuatan penebangan pohon yang tumbuh dalam kawasan hutan tanpa hak atau tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan dan didefinisikan: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan: **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang **ditetapkan** oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa pengertian "hasil hutan" adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kayu olahan" adalah hasil hutan kayu bulat yang sudah mengalami proses perubahan bentuk akibat produk hasil pengolahan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa pengertian Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter atau lebih, yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (vide Pasal 1 angka 14 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H);

Menimbang, bahwa konotasi "secara tidak sah" dapat diidentikkan dengan "tanpa hak atau tanpa izin atau melawan hukum" yang mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan atau legalitas dari seseorang

Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan hasil hutan, dalam hal ini perbuatan "Menebang Pohon";

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah "Penebangan Pohon", namun dapat ditafsirkan secara luas, maksudnya tidak hanya perbuatan penebangan pohon saja yang harus dibuktikan, akan tetapi secara implisit termasuk perbuatan pengolahan pohon yang ditebang tersebut, namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih baik secara kumulatif ataupun alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi faktual yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa Martinus Rufpang dan Terdakwa Lino Duma telah terbukti melakukan penebangan satu batang pohon pinus dan mengolahnya menjadi bentuk papan di lokasi TKP (locus delicti);

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Penuntut Umum, locus delicti penebangan pohon pinus yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dalam kawasan hutan Latimojong, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengemukakan bahwa locus delicti adalah di areal tanah adat Tondok Kao milik saksi Maria Banne Ala yang telah diwarisi secara turun temurun artinya di luar kawasan hutan Latimojong;

Menimbang, bahwa karena terdapat persengketaan mengenai lokasi TKP Penebangan Pohon pinus, maka Majelis Hakim berpendapat yang sangat urgen dipertimbangkan adalah apakah Locus Delicti Penebangan Pohon pinus tersebut (Lokasi TKP) termasuk dalam Kawasan Hutan ataukah di luar Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ke lokasi dan melihat bekas tebangan satu batang pohon pinus, dimana diperoleh fakta bahwa di lokasi ada satu pohon pinus bekas tebangan dengan menggunakan sinsaw, dan di sekitar lokasi terdapat bekas garapan, tanaman kopi, tanaman bambu seperti yang diungkapkan dalam Eksepsi, dimana fakta ini membuktikan bahwa lokasi tempat tumbuhnya pohon pinus yang ditebang oleh kedua terdakwa tersebut

Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi silang sengketa antara pihak Kehutanan dengan pihak Maria Banne, yaitu pihak Kehutanan mengklaim lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan yang telah **ditunjuk** Pemerintah pada tahun 1982 sebagai Kawasan Hutan Latimojong (**belum ditetapkan** Pemerintah), sedangkan pihak Maria Banne Ala mengklaim lokasi itu adalah di luar kawasan hutan, dan sekiranya hal itu telah termasuk kawasan hutan yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Latimojong, pihak Maria Banne telah keberatan dengan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makale yang terdaftar dengan Register Perkara No. 147/Pdt.G/2019/PN Mak (vide surat bukti T-31);

Menimbang, bahwa penentuan status kepemilikan lokasi locus delicti yang dipersengketakan antara pihak Maria Banne Ala dengan pihak Kehutanan, menurut hemat Majelis Hakim sudah termasuk ranah hukum keperdataan, bukan ranah pidana, sehingga untuk menentukan atau memutuskan apakah locus delicti Penebangan pohon pinus tersebut dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, adalah kewenangan Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa sehubungan masih adanya persengketaan mengenai status kepemilikan atas tanah lokasi tumbuhnya pohon pinus yang ditebang oleh para terdakwa atas suruhan Maria Banne Ala, dan atas persengketaan keperdataan tersebut belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka mengenai lokasi locus delicti "dalam kawasan hutan" yang merupakan suatu anasir dari unsur ketiga dari Dakwaan Kedua dinilai belum terpenuhi, oleh karena itu sangat tepat dan adil kiranya menerima materi Eksepsi tanggal 14 Agustus 2019 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, dan hal inipun bersesuaian dengan Putusan Sela No. 140/Pis.Sus/PN Mak tanggal 4 September 2019 yang amarnya berbunyi: Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga pertimbangan tentang Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa mengenai lokasi TKP tersebut telah terjawab dalam materi unsur ketiga dari Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa belum terpenuhinya unsur ketiga diatas karena masih status dipersengketakan, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa belum dapat dinyatakan pelaku tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut, sehingga unsur kesatu pun belum dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata belum dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya (Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Ketiga);

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu, para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi:

Pasal 78 ayat (5): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selanjutnya Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di **dalam hutan** tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga, para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi:

Pasal 84 ayat (1): Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), selanjutnya Pasal 12 huruf f menyatakan: Setiap orang dilarang membawa

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di **dalam kawasan hutan** tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Dakwaan Kesatu) maupun ketentuan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Dakwaan Ketiga), ternyata salah satu unsurnya adalah "Dalam Kawasan Hutan" sebagaimana juga halnya dengan unsur ketiga dalam Dakwaan Kedua yang dipertimbangkan diatas, dan untuk mempersingkat Putusan ini dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, yaitu unsur "**dalam kawasan hutan**" belum terpenuhi karena masih dalam sengketa dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lokasi penebangan pohon pinus tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga ini pun dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi Eksepsi dan Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa dinyatakan cukup beralasan diterima, sehingga proses Penuntutan terhadap terdakwa I Martinus Rufpang dan terdakwa II Lino Duma patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan terhadap para terdakwa tidak dapat diterima, maka para terdakwa dinyatakan tetap dalam status tidak ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: 2 (dua) unit gergaji mesin (Chain Saw) warna orange merek STIHL Nomor Seri S 167920512 dan S.07033355; 1 (satu) buah Parang; dan 30 (tiga puluh) lembar kayu jenis Pinus Merkusi ukuran 400 cm x 2 cm x 25 cm, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yakni dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Maria Banne Ala;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-31 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim sangat relevan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 156 KUHP;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa I **MARTINUS RUFANG** dan Terdakwa II **LINO DUMA** tidak dapat diterima;
3. Menyatakan alat bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa bertanda T-1 s/d T-31, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap dalam status tidak ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit gergaji mesin (Chain Saw) warna orange merek STIHL Nomor Seri S 167920512 dan S.07033355;
 - 1 (satu) buah Parang;
 - 30 (tiga puluh) lembar kayu jenis Pinus Merkusi ukuran 400 cm x 2 cm x 25 cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Maria Banne Ala**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari SENIN, tanggal 10 FEBRUARI 2020 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAMZAM ILMI, SH, dan ANNENDER CARNOVA, SH, Mhum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HENDRA MAJID, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri UMAR FAROQ, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dan Terdakwa yang didampingi JABIR ANDI PADANG, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang,

-ttd-

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

-ttd-

-ttd-

ZAMZAM ILMI, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

-ttd-

HENDRA MAJID, S.H.

Halaman 61 dari 61 Halaman Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)